

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA TAWURAN ANTAR GANGSTER DI KOTA  
SEMARANG  
( Studi Kasus : Kepolisian Resor Kota Besar Semarang )**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**


**Anas Yusup**

**NIM: 30302100054**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2025**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA TAWURAN ANTAR GANGSTER DI KOTA  
SEMARANG  
( Studi Kasus : Kepolisian Resor Kota Besar Semarang )**



**Diajukan Oleh:**

**Anas Yusup**

**NIM: 30302100054**

**Telah Disetujui:**

**Pada Tanggal 8 Januari 2025**

**Dosen Pembimbing:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ira Alia Maerani', is written over a light blue rectangular stamp.

**Dr. Hj. Ira Alia Maerani, SH., MH.**

**NIDN: 0602057803**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK**  
**PIDANA TAWURAN ANTAR GANGSTER DI KOTA SEMARANG**  
**( Studi Kasus : Kepolisian Resor Kota Besar Semarang )**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Anas Yusup**

**NIM : 30302100054**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada Tanggal 18 Februari 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji  
Ketua



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H**

**NIDN : 0620058302**

Anggota



**Dr. HD. Djunaedi, S.H, Sp.N**

**NIDN : 8897823420**

Anggota



**Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H, M.H**

**NIDN : 0602057803**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafdz, S.H., M.H**

**NIDN : 06-2004-6701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Yusup

NIM : 30302100054

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TAWURAN ANTAR GANGSTER DI KOTA SEMARANG ( Studi Kasus : Kepolisian Resor Kota Besar Semarang )”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Menyatakan



**Anas Yusup**

**NIM : 30302100054**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Yusup

NIM : 30302100054

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

**“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TAWURAN ANTAR GANGSTER DI KOTA SEMARANG ( Studi Kasus : Kepolisian Resor Kota Besar Semarang )”**

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang menyatakan,



Anas Yusup

**NIM : 30302100054**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”.

### Q.S Al – Insyirah 6-7

### Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.
3. Bapak dan Ibu, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat kepada penulis.
4. Kakak beserta keponakan kesayangan saya saya yang selalu memberikan bantuan, semangat, dan dukungan kepada penulis.
5. Teman dan sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat disetiap keadaan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Tempat-tempat yang mendukung dalam membuat dan menyelesaikan skripsi penulis.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TAWURAN ANTAR GANGSTER DI KOTA SEMARANG ( Studi Kasus : Kepolisian Resor Kota Besar Semarang )”**, dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz.,SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo,S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz.,SH.,MH selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana.,SH.,MH selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Hj. Ira Alia Maerani,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Teman – teman Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2021, yang saling memberikan informasi serta saling memberi semangat.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.


*Wassalamualaikum wr.wb*

Semarang, 25 Januari 2025

Penulis

  
Anas Yusup

NIM: 30302100054



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tawuran antar gangster di Kota Semarang serta implikasi yang ditimbulkan bagi ketertiban umum dan hak asasi masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya fenomena kasus tindak pidana tawuran antar gangster yang sedang marak terjadi di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana tawuran antar gangster dan untuk mengetahui dampak terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana tawuran antar gangster di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan serta studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota Semarang (Polrestabes Semarang) dalam tindak pidana tawuran antar gangster yaitu dengan menerapkan beberapa metode yakni Pre-Emptif (penghilangan niat), Preventif (pencegahan), dan Represif (penindakan) dengan tetap mendasar kepada undang-undang yang berlaku serta pembubaran kelompok gangster dan pencatatan pada SKCK. Adapun dampak serius yang ditimbulkan dari tindak pidana tawuran antar gangster terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat di Kota Semarang yaitu mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas publik, menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, dan melanggar hak dasar masyarakat seperti hak atas rasa aman, hak untuk beraktivitas secara bebas, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas rasa nyaman, hak atas lingkungan yang sehat dan bebas dari kekerasan. Selain itu, memberikan dampak terhadap ekonomi, dampak psikologis, sosial serta kerugian materiil dan immaterial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah tawuran. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, kepolisian, masyarakat, dan lembaga pendidikan masalah tawuran antar gangster ini bisa dicegah dan diminimalisir dengan lebih baik.

***Kata Kunci: Tawuran, Tindak Pidana, Gangster***

## **ABSTRACT**

*This research discusses the police's efforts in addressing gang-related brawls in Semarang City and the implications for public order and human rights. This research is motivated by the prevalence of gang-related brawls occurring in Semarang City. The purpose of this research is to understand and analyze the efforts made by law enforcement agencies to address the perpetrators of gang fights and to determine the impact on public order and the human rights of the community caused by the occurrence of gang fights in the city of Semarang.*

*This research uses a sociological juridical method, which involves discovering the legal realities experienced in the field or an approach based on issues related to juridical matters and existing realities. The data sources in this research use primary and secondary data. The data collection method was conducted through interviews, literature review, and document study.*

*Based on the research results, it can be concluded that the efforts made by the police apparatus in Semarang City (Polrestabes Semarang) to tackle gang fights involve several methods, namely Pre-Emptive (disruption of intent), Preventive (prevention), and Repressive (enforcement), while adhering to the applicable laws, disbanding gang groups, and recording them in the SKCK. The serious impacts caused by gang fights on public order and human rights in the city of Semarang include disturbing public order, damaging public facilities, creating a sense of insecurity in the community, and violating basic human rights such as the right to safety, the right to freely engage in activities, the right to legal protection, the right to comfort, and the right to a healthy and violence-free environment. In addition, it has an impact on the economy, psychological and social effects, as well as material and immaterial losses. Therefore, more comprehensive and sustainable efforts are needed to address the issue of brawls. By involving various parties such as the government, police, community, and educational institutions, the issue of gang fights can be better prevented and minimized.*

**Keywords: Brawl, Criminal act, Gangster**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
E. Terminologi .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
1. Metode Pendekatan .....	16
2. Spesifikasi Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Data .....	17
4. Metode Pengumpulan Data .....	19
5. Lokasi dan Subyek Penelitian .....	21
6. Metode Analisis Data .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II .....	23
TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	23
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	23

2. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum.....	25
3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana .....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Tawuran .....	34
1. Pengertian Tawuran.....	34
2. Faktor Terjadinya Tawuran.....	36
3. Dampak Tawuran .....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Gangster .....	41
1. Pengertian Gangster.....	41
2. Karakteristik Gangster.....	43
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ketertiban Umum Dan Hak Asasi Masyarakat Dalam Perspektif Islam .....	44
1. Ketertiban Umum .....	44
2. Hak Asasi Masyarakat .....	46
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Antar-Gangster Di Kota Semarang.....	49
B. Dampak Tawuran Antar Gangster Terhadap Ketertiban Umum Dan Hak Asasi Masyarakat Di Kota Semarang.....	70
BAB IV.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	90

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak bisa dipisahkan dari berkehidupan manusia, dikarenakan hukum berfungsi sebagai seperangkat aturan untuk mengatur dalam bertingkah laku manusia kehidupan sehari-hari. Dengan tanpa adanya hukum yang mengatur tidak bisa dibayangkan masa depan manusia yang akan datang. Setiap orang dalam menjalani berkehidupan masyarakat selalu terikat oleh seperangkat hukum yang mengatur, baik oleh hukum adat yang ada di masyarakat maupun hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Indonesia adalah negara yang berlandaskan oleh hukum seperti yang tertuang pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, maka dari itu setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hendaknya harus mematuhi dan sesuai dengan seperangkat peraturan hukum yang sudah ditetapkan dan norma yang berlaku dalam bermasyarakat.<sup>1</sup>

Anak adalah sebagai pewaris cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta

---

<sup>1</sup> Rahman, A. (2016). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1), hlm.175.

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial serta melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat merugikan individu dan bangsa di kemudian hari, yang merupakan pedoman berkelanjutan bagi pengembangan disabilitas intelektual. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting bagi bangsa dimasa depan.<sup>2</sup>

Remaja yang sedang dalam masa transisi menuju dewasa dan masa mencari jati diri, pada umumnya bersosialisasi atau bergaul dengan teman sebaya yang mereka asumsikan memiliki identitas yang sama dengan dirinya, namun kenyataan yang disayangkan adalah adanya kenyataan bahwa para remaja terjebak dalam lingkungan sosial pergaulan yang salah, di antaranya dengan bergabung menjadi anggota gangster dan mulai melakukan tindak kejahatan. Secara tidak langsung, hal ini dapat memberikan berbagai dampak pada kehidupan seseorang, baik mulai dari hal positif hingga negatif, serta dapat memunculkan berbagai pelanggaran hukum dan bahkan tindak pidana.<sup>3</sup> Hal ini adalah masalah yang perlu segera diatasi untuk diselesaikan agar aspek ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Seperti yang kita semua ketahui saat ini, ada banyak sekali kejadian tindak kenakalan remaja yang terjadi pada saat ini. Pergaulan sosial anak

---

<sup>2</sup> Karuniasari, M., & Wahyudi, E. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), hlm. 238.

<sup>3</sup> *Ibid* Karuniasari, M., & Wahyudi, E. hlm. 238

muda tentu bukanlah hal asing lagi terdengar di telinga kita, karena diantara anak remaja yang sering melakukan beberapa kegiatan yang positif seperti berpartisipasi aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam. Namun, dari beberapa anak remaja juga ada yang cenderung bertingkah-laku melakukan kegiatan negatif seperti minum-minuman keras, tawuran, berkelahi, mencuri dan lain sebagainya. Berbagai tindakan negatif atau menyimpang yang mereka lakukan, seperti menyakiti orang yang tidak bersalah, pencurian, dan perusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh sejumlah remaja, sering kali dianggap oleh mereka sebagai hal yang wajar, beberapa bahkan ada yang menganggapnya sebagai suatu kebanggaan. Mereka sering menggambarkan perilaku tersebut sebagai bentuk keberanian diri. Namun, masyarakat menganggap perilaku negatif remaja ini sebagai fenomena yang sangat memprihatinkan bagi generasi muda di Indonesia.<sup>4</sup>

Salah satu jenis tindak kejahatan yang sedang marak terjadi pada akhir-akhir ini, terutama yang berada di daerah perkotaan adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok gangster, dimana para pelakunya kebanyakan adalah anak-anak yang masih berada di bawah umur, baik yang masih menjalani sekolah maupun yang sudah putus sekolah. Istilah "Gangster" sendiri merujuk kepada sekelompok orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan kriminal dan kekerasan sebagai

---

<sup>4</sup> Pramono, L. A., & Siagian, A. (2024). Analisis Faktor Pendorong Remaja Terlibat Dunia "Gangster" Di Kota "X" Ditinjau Dari Teori Kontrol Sosial. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), hlm. 334.

anggota dari kelompok kriminal tertentu. Mereka sering terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal seperti mencuri, penganiayaan, merampok, tawuran, dan bahkan pembunuhan. Keanggotaan dalam kelompok gangster dapat melibatkan orang dewasa maupun remaja yang masih di bawah umur. Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan gangster, pada dasarnya disebabkan oleh ketidakmampuan anggota gangster dalam mengelola emosionalnya dan lebih mengedepankan egosentrisme. Kondisi yang demikianlah, yang pada akhirnya menimbulkan konflik antar gangster maupun konflik antara gangster dengan masyarakat.<sup>5</sup>

Para gangster ini saat melakukan kegiatan sudah menjadi kebiasaan dalam melanggar seperangkat aturan hukum. Meski para gangster tidak semua membenarkan perilaku ini, tapi terdapat kebiasaan atau tradisi yang tidak terucapkan maupun tertulis dan hanya dipahami secara bersama-sama dalam anggota kelompok gangster tersebut, bahwa perilaku yang dilakukan adalah bagian dari kehidupan dijalanan. Apalagi jika yang melakukan tindakan kekerasan adalah anggota baru yang masih berusia dibawah umur atau remaja. Para kelompok gangster ini mewajarkan tindakan tersebut sebagai salah satu cara untuk mencari jati diri dengan tidak mematuhi seperangkat aturan hukum yang berlaku. Tindakan mereka umumnya terjadi pada saat malam hari, dan dalam melakukan tindak

---

<sup>5</sup> Adillah, A. S., Ridwan, M., Lomo, P. W., Faqih, R. A. S., & Khairunnida, T. (2024). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), hlm. 2-3.

aksinya mereka seringkali menggunakan senjata tajam seperti celurit, samurai, maupun senjata tajam lainnya.<sup>6</sup>

Aksi gangster ini umumnya terjadi di banyak kota besar di Indonesia, salah satunya adalah Kota Semarang. Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia, saat ini tengah menghadapi permasalahan serius yakni tawuran antar kelompok remaja atau gangster. Beberapa kebelakang ini, Kota Semarang sedang dihebohkan dengan fenomena tawuran antar gangster dibanyak titik di Kota Semarang. Fenomena tersebut kembali muncul mulai pada pertengahan tahun 2024, setelah lama tidak terdengar fenomena tersebut. Fenomena tawuran antar gangster di Kota Semarang menjadi permasalahan serius setelah timbulnya banyak korban luka parah hingga korban meninggal dunia.

Pada beberapa saat kebelakang banyak terjadi tindak aksi tawuran yang dilakukan oleh sekelompok remaja atau yang biasa disebut gangster. Hal itu banyak terjadi di wilayah Kota Semarang. Di Kota Semarang sendiri sudah banyak kasus tindak tawuran antar gangster. Seperti yang terlihat laporan yang masuk pada Polrestabes Semarang, terdapat 83 kasus kejadian tawuran antar gangster yang hampir rata-rata pelakunya masih dibawah umur maupun pelajar sekolah. Dari jumlah kasus sebanyak itu, terdapat 43 kasus yang penanganannya berlanjut hingga pengadilan.

---

<sup>6</sup> Karuniasari, M., & Wahyudi, E. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), hlm. 238-239.

Beberapa wilayah yang sering menjadi terjadinya aksi tawuran adalah Kota Lama, Jalan Dr. Cipto, dan daerah yang sepi pada malam hari.<sup>7</sup>

Tawuran besar terjadi antara kelompok gangster yang diketahui memiliki sejarah perselisihan panjang. Kasus ini terjadi pada tahun 2022 di daerah Simpang Lima Semarang. Bentrokan ini melibatkan sekitar puluhan pemuda yang bersenjata dengan benda tumpul seperti balok kayu, rantai, hingga senjata tajam. Tawuran tersebut berlangsung di dekat pusat kota, mengakibatkan ketakutan di kalangan warga dan pengguna jalan yang terpaksa berhenti dan mencari tempat berlindung untuk menghindari konflik. Tawuran ini sering kali dipicu oleh provokasi di media sosial, seperti saling tantang yang kemudian berlanjut pada bentrokan fisik di berbagai lokasi di kota tersebut, terutama pada malam hari di area yang sering dianggap sebagai "zona merah".

Salah satu kasus yang menonjol pada beberapa akhir ini adalah kasus mahasiswa dari kampus Udinus Semarang yang diduga sebagai salah sasaran atau salah korban aksi dari tawuran gangster. Mahasiswa Udinus, yang bernama Muhammad Tirza Nugroho Hermawan (21) adalah korban yang mengakibatkan tewas terbacok di depan SPBU Kelud Semarang. Korban dihajar anggota gangster yang sedang tawuran dengan gangster lain. Tirza mengalami luka cukup parah akibat dari pembacokan tersebut.

---

<sup>7</sup> Immanuel Citra S, "Ada 83 kasus tawuran gangster di Semarang selama 2024", <https://jateng.antaranews.com/berita/551395/ada-83-kasus-tawuran-gangster-di-semarang-selama-2024> diakses tanggal 1 November 2024, pukul 20.17 WIB.

Luka menganga sangat besar di paha kiri. Ini juga memutuskan pembuluh darah sehingga korban kehabisan darah dan meninggal dunia.<sup>8</sup>

Kasus tersebut awalnya terjadi dari dua kelompok antar gangster yang saling menantang lewat media sosial. Akhirnya kedua kelompok tersebut merencanakan bertemu untuk melakukan aksi tawuran. Kedua gangster ini bernama Allstar dan Witchel. Namun pada saat kejadian salah satu dari kelompok gangster ini tidak datang atau tidak menepati janji yang sudah ditentukan. Yang pada akhirnya salah satu gangster ini menyerang orang secara random dengan melakukan aksi pembacokan. Kejadian tersebut banyak merugikan beberapa pihak maupun masyarakat. Banyak masyarakat yang merasa terganggu maupun takut untuk beraktivitas pada malam hari setelah kejadian tersebut.

Jika jaman dahulu, target dari aksi tersebut adalah gangster yang bersaing untuk memperoleh ketenaran dan eksistensi. Namun jika sekarang siapapun dapat menjadi sasaran serangan dengan tujuan mendapat perhatian media. Dalam kata lain, tindakan tersebut tidak hanya menyebarkan ancaman tetapi juga menyebarkan ketakutan dan kegelisahan terhadap kalangan masyarakat. Lalu makna perbuatan tersebut telah berubah makna menjadi aksi kekerasan dengan menggunakan senjata

---

<sup>8</sup> Angling Adhitya P, "Mahasiswa Udinus Tewas Dibacok Ternyata Korban Salah Sasaran Tawuran Geng", <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7548708/mahasiswa-udinus-tewas-dibacok-ternyata-korban-salah-sasaran-tawuran-geng> diakses tanggal 1 November 2024 pukul 20.30 WIB.

tajam atau kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di luar norma yang merupakan hasil manifestasi dari konflik sosial masyarakat.<sup>9</sup>

Fenomena remaja yang mendorong terjadinya gangster karena mereka masih mencari jati diri. Karena adanya pengaruh negatif yang timbul dari lingkungan sekitar, maka alasan para remaja tersebut berubah menjadi gangster, mengonsumsi minuman keras, serta melakukan berbagai macam kegiatan kejahatan lainnya. Sebab, ketika anak tersebut mengonsumsi minuman keras dan menjadi anggota gangster, mereka akan diakui oleh temannya.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan remaja yang ditimbulkan terhadap anak maupun remaja ikut kedalam pergaulan negatif di Kota Semarang sangat beragam. Beberapa di antaranya termasuk kesenjangan ekonomi, ketidakstabilan keluarga, mudahnya akses terhadap narkoba atau obat-obatan terlarang, serta pengaruh yang terdapat dari lingkungan teman sebaya yang negatif. Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab munculnya gangster di Kota Semarang, diantaranya adalah kurangnya kasih sayang orang tua dan perhatian ke anak, kurangnya pemahaman tentang agama, dan sering terjadi kekerasan didalam keluarga. Anak yang kurang memiliki pengetahuan tentang agama yang mendalam dan pemahaman moral yang baik lebih mudah terpengaruh oleh dalam ajakan kegiatan menyimpang yang diberikan oleh sekelompok gangster. Dalam

---

<sup>9</sup> Andrian, M., Saputra, F. T., & Salsabil, L. S. (2024). Budaya Tawuran di Kalangan Remaja di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Komunitas Mawar Hitam). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), hlm. 156.

pemahaman tentang agama yang menyeluruh diharapkan dapat membantu anak untuk lebih bisa menilai dan menghindari tindakan kejahatan kriminal. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga keluarga bisa menyebabkan anak merasa tidak aman dan akhirnya mencari perlindungan serta identitas di luar keluarganya, sehingga dapat membuat mereka berpartisipasi ke dalam sekelompok gangster.<sup>10</sup>

Fenomena tawuran ini tidak hanya berdampak pada oknum remaja yang terlibat dalam melakukan aksi tawuran tersebut, namun juga berdampak pada masyarakat sekitar. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, seperti kerusakan fasilitas umum, namun juga menimbulkan kerugian immateriil berdampak pada kesehatan mental dan keselamatan warga sekitar. Konflik antar kelompok ini seringkali mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keamanan serta keselamatan masyarakat yang tidak terlibat, sehingga mengancam hak masyarakat untuk hidup dengan rasa aman dan tentram.

Didalam Al Qur-an sendiri juga sudah dijelaskan pada Surah Al-Ma'idah, Ayat 32, yang berbunyi: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara

---

<sup>10</sup> Adillah, A. S., Ridwan, M., Lomo, P. W., Faqih, R. A. S., & Khairunnida, T. (2024). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), hlm. 2-3.

kehidupan manusia seluruhnya..." (QS. Al-Ma'idah: 32).<sup>11</sup> Ayat ini menunjukkan betapa berharganya kehidupan setiap individu. Allah mengingatkan bahwa tindakan yang merusak nyawa atau melakukan kekerasan tanpa alasan yang benar sangat tercela dan seolah merusak keseluruhan umat manusia. Ayat ini juga mendorong umat untuk menjaga ketertiban dan keselamatan bersama, sehingga menjauhi perbuatan seperti tawuran atau tindakan kekerasan lainnya.

Berbagai tindakan kebijakan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang telah dilakukan dalam rangka untuk menangani dan menanggulangi tindak kriminalitas akibat gangster, tentunya mengindikasikan bahwa secara umum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara serius. Namun pada faktanya, tingkat tindak kejahatan kriminal yang dilakukan oleh gangster tetap tinggi.<sup>12</sup> Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis mengharapkan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu Penulis menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TAWURAN ANTAR GANGSTER DI KOTA SEMARANG ( Studi Kasus : Kepolisian Resor Kota Besar Semarang )**

---

<sup>11</sup> Al Qur-an Surah Al-Ma'idah (32)

<sup>12</sup> Riesma, H. T. (2023). "*PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KRIMINAL YANG DILAKUKAN GENG MOTOR BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG*", Tesis Fakultas Hukum Undaris, Semarang, hlm. 7.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tawuran antar-gangster di Kota Semarang?
2. Bagaimana dampak tawuran antar gangster terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat di Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah kemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tawuran antar gangster yang terjadi di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui dampak dari tindak pidana aksi tawuran antar-gangster terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat di Kota Semarang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan bagi peneliti dari hasil penelitian yang telah diuraikan. Dengan ini, diharapkan memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis yang diantaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan penanganan tawuran dan kekerasan antar kelompok di wilayah perkotaan khususnya di Kota Semarang dalam rangka mewujudkan hak atas rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
- b. Diharapkan dapat menambah pemahaman teoritis tentang dampak yang diberikan dari adanya tindak kejahatan aksi tawuran antar gangster di Kota Semarang.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah dan memperkaya koleksi karya - karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian serupa.
- b. Dengan adanya rekomendasi kebijakan dan langkah praktis yang berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warga Kota Semarang serta melindungi hak masyarakat untuk hidup dengan aman dan damai.

## E. Terminologi

Dalam penyusunan penelitian akan diuraikan istilah yang digunakan dalam judul skripsi **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TAWURAN ANTAR**

**GANGSTER DI KOTA SEMARANG ( Studi Kasus : Kepolisian Resor Kota Besar Semarang )”** dengan maksud agar dapat memahami istilah yang digunakan dan menghindari kesalahpahaman, yaitu:

#### 1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya sistematis untuk mengatasi masalah, baik berupa bencana, krisis, masalah sosial, dan kejahatan. Prinsip dasar penanggulangan adalah mengidentifikasi akar masalah, merencanakan tindakan yang tepat, mengimplementasikan solusi secara efektif.

#### 2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti seseorang yang dengan suatu kesengajaan maupun suatu tidak sengaja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak diinginkan, baik itu mengandung unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari individunya atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>13</sup>

#### 3. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar felt*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: “*Straf*” yang berarti pidana dan hukum, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Felt*” yang berarti perbuatan, tindak, pelanggaran dan perbuatan “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat dipidana

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

#### 4. Tindak Pidana Tawuran

Tawuran adalah istilah yang merujuk pada perkelahian massal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawuran merupakan bentuk konflik fisik yang melibatkan dua kelompok atau lebih, sering kali di kalangan pelajar, mahasiswa, atau dari warga yang berbeda. Tawuran ditandai dengan tindakan saling menyerang, baik dengan tangan kosong maupun menggunakan senjata tajam.<sup>14</sup> Hal ini dapat dikatakan tindak pidana dikarenakan dalam prakteknya melanggar unsur-unsur pidana yang terdapat dalam KUHP dan UU No.1 Tahun 2023, yang terdiri dari beberapa tindak pidana, seperti:

- a. Tindak Pidana Pengeroyokan: kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang. (Pasal 170 ayat 1)
- b. Penyerangan atau perkelahian yang dilakukan secara berkelompok (Pasal 358) pasal ini juga menjadi dasar hukum bagi tindak pidana pengeroyokan
- c. Kepemilikan senjata tajam tanpa izin sah (Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951) yang digunakan pada saat terjadinya aksi tawuran berlangsung
- d. Penggunaan narkoba (UU No.35 Tahun 2009) yang dimana dalam hal ini diduga untuk mendukung dalam terjadinya aksi tawuran

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), <https://kbbi.web.id/tawuran> diakses pada tanggal 4 November 2024 pukul 20.27 WIB

## 5. Gangster

Gangster adalah kelompok remaja yang terlibat dalam aktivitas kejahatan dan kekerasan seperti tawuran antar-geng yang bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan di suatu wilayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan gangster sebagai anggota geng yang memiliki kecenderungan untuk berkelahi dan membuat keributan.<sup>15</sup>

## 6. Ketertiban Umum

Ketertiban umum merujuk pada kondisi di mana masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, dan teratur, tanpa adanya gangguan dari tindakan kriminal atau perilaku yang meresahkan. Hal ini mencakup aspek seperti keamanan dan keselamatan, serta perlindungan terhadap gangguan sosial.<sup>16</sup>

## 7. Hak Asasi Masyarakat

Hak Asasi Masyarakat adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anggota masyarakat, tanpa memandang ras, warna kulit, agama, bahasa, pendapat politik, asal-usul sosial, dan lainnya. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku untuk semua orang. Hak tersebut meliputi kesejahteraan, keamanan, keadilan, perdamaian dan ketenangan dalam bermasyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), <https://kbbi.web.id/gangster> diakses pada tanggal 4 November 2024 pukul 20.25 WIB

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Untuk mencapai hal tersebut maka dalam sebuah penelitian membutuhkan metode yang sesuai. Hal ini di maksudkan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis, sehingga memperoleh data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, agar mencapai hasil yang diharapkan. Metode penelitian yang dimaksud yaitu:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma atau peraturan yang mengikat atau suatu pendekatan yang bertumpu pada permasalahan yang dialami dilapangan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, di samping itu juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Maka pendekatan ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap upaya penanggulangan tawuran antar gangster serta dampak yang dialami oleh masyarakat terhadap kejadian tersebut.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>18</sup> Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Penelitian ini akan menggambarkan secara objektif sesuai fakta hukum dilapangan yang berkaitan dengan penegakan hukum serta dampak yang diberikan kepada masyarakat perihal adanya aksi tawuran antar gangster.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung dari data primer.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dan sesuai serta keterangan yang lebih jelas dalam upaya penanggulangan tindak aksi tawuran antar gangster, dengan cara melakukan wawancara bersama para pihak yang bersangkutan atau yang terkait yang berada di Polrestabes Semarang.

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada sebagai penunjang data dari primer. Sumber data sekunder terdiri dari referensi, makalah, artikel, jurnal, laporan hasil penelitian, arsip dokumen serta data pustaka secara online serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, serta Bahan Hukum Tersier sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
  - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang KUHP

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Bahan yang digunakan penulis adalah buku teks hukum, jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian serta hasil karya ilmiah terkait.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber di atas agar mendukung penelitian sesuai dengan yang diinginkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi:

##### **a. Studi Lapangan**

Studi Lapangan adalah sebuah proses kegiatan pengungkapan fakta melalui observasi atau pengamatan dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan (*Field Study*).<sup>19</sup> Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan datanya dengan cara wawancara terhadap responden yang terkait.

---

<sup>19</sup> Arikunto. Metode Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2010. Hlm 93

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai terutama orang berwenang dan yang bersangkutan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak kepolisian Polrestabes Semarang dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.<sup>20</sup> Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang di teliti. Selain itu, studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur ilmiah.<sup>21</sup>

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek yang berkaitan. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara kemudian di

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, 2008, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, hlm, 78

<sup>21</sup> Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291

analisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis.<sup>22</sup>

### **5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Polrestabes Semarang yang beralamat di Jalan DR. Sutomo No.19, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian yang bersangkutan di Polrestabes Semarang.

### **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan uraian data, pengklasifikasian, dan dihubungkan dengan pokok persoalan yang diteliti secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga menghasilkan riset data yang bersifat deskriptif dan hasil analisis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang upaya penanggulangan terhadap tawuran antar gangster di Kota Semarang serta dampak yang diberikan terhadap aksi tersebut di masyarakat. Tiap bab memuat pembahasan yang berbeda

---

<sup>22</sup> Sugiono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm.476

tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tawuran, tinjauan umum tentang gangster, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat dalam perspektif Islam.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ketiga ini berisi penguraian hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu mengenai upaya penanggulangan terhadap tawuran antar gangster yang terjadi di Kota Semarang dan dampak apa saja yang ditimbulkan bagi ketertiban umum serta masyarakat dari adanya aksi tawuran

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi uraian kesimpulan dan saran terhadap penulisan skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses upaya penting untuk menanggulangi kejahatan dengan bersifat rasional, memenuhi penegakan keadilan, dan berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi sosial atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agar mencapai stabilitas keadilan, keamanan dan politik, hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Ketika terdapat keraguan atau kelemahan dalam penegakan hukum, maka hal tersebut dapat berdampak pada kondisi ketidakpastian hukum itu sendiri dan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merujuk pada proses kegiatan penyelarasan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah atau pandangan nilai yang kokoh dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tindakan akhir dalam rangka menciptakan, memelihara, dan mempertahankan harmoni kedamaian pergaulan hidup bermasyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa esensi dan

---

<sup>23</sup> Paksi Chandrayudha, 2023, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Terhadap Yuniornya (Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Sng.)", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 15-16.

tujuan penegakan hukum adalah melakukan kegiatan yang mengatur hubungan nilai yang terkandung dalam prinsip yang kuat dan tegas, dengan tindakan sebagai penyajian akhir dari keseluruhan rangkaian proses nilai. Mencapai, menjaga serta memelihara ketentraman dan kedamaian didalam masyarakat. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam kenyataan praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.<sup>24</sup>

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo penegakan hukum hakikatnya merujuk pada penegakan gagasan dan konsep mengenai keadilan, kebenaran, kesejahteraan sosial, agar menjadi kenyataan. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal acara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang mengikuti aturan normatif atau melakukan tindakan atau sebaliknya atau tidak melakukan sesuatu dengan merujuk pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Dalam upaya memastikan tegaknya hukum, aparatur penegak hukum itu diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang meliputi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>25</sup>

## **2. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum**

Dalam hal ini tujuan dari adanya penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta agar tercipta kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Tujuan lain terbagi menjadi empat aspek yang perlu diperhatikan dalam hal penuntunnya, yaitu:

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Untuk memperbaiki serta berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam

---

<sup>25</sup> Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, hlm.2

masyarakat, maka itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.

- c. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.<sup>26</sup>

Fungsi yang diberikan dengan adanya penegakan hukum yaitu untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya agar menciptakan kepastian hukum, bahwa hukum itu harus dapat diterapkan dan ditetapkan terhadap semua peristiwa pelanggaran yang terjadi secara konkret. Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa ada tiga fungsi hukum yaitu:<sup>27</sup>

- a. Fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum sendiri telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui normanya telah memperlihatkan mana yang baik dan yang buruk.
- b. Untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>27</sup> Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

### 3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal tersebut menentukan efektifitas penegakan hukum yang ditentukan oleh faktor-faktor. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Faktor Hukum

Faktor hukum sangat penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum, meskipun dalam praktiknya sering terjadi hambatan seperti pelanggaran asas hukum, ketiadaan aturan pelaksanaan, serta ketidakjelasan interpretasi undang-undang. Hal ini menciptakan kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara keadilan yang bersifat abstrak, dan kepastian hukum yang bersifat normatif. Meskipun demikian, tindakan di luar kebijakan hukum dapat dibenarkan jika tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya mencakup (*law enforcement*) tetapi juga pemeliharaan kedamaian dan keamanan (*peace maintenance*), karena penegakan hukum adalah proses

menyeimbangkan antara nilai kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat untuk mencapai tujuan kedamaian.<sup>28</sup>

#### b. Faktor Penegak Hukum

Konsep penegakan hukum mencakup banyak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak. Setiap profesi hukum memiliki status kedudukan sosial dan peran yang berbeda, kedudukan ini mencakup hak dan kewajiban tertentu yang berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum. Kunci keberhasilan penegakan hukum terletak pada mentalitas dan kepribadian para penegak hukum, meskipun peraturan baik, kualitas penegak hukum yang rendah dapat menghambat implementasinya. Oleh karena itu, penting untuk membangun integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum agar dapat mencapai keadilan yang diharapkan.

#### c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas menjadi salah satu faktor penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya hal tersebut, mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan kurang baik dan efektif. Sarana dan fasilitas antara lain, sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, tempat layak. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya dengan baik dan maksimal.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

<sup>29</sup> Rifina Alfi Akmala, 2023, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Kota Semarang", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula Semarang*, hlm. 25.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Setiap individu atau kelompok memiliki tingkat kesadaran hukum yang beragam, yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum mereka apakah tinggi, sedang, atau rendah. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif. Dengan demikian, pemahaman hukum di kalangan masyarakat berperan besar dalam mendukung penegakan hukum dan menciptakan kedamaian sosial serta lebih mampu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai aturan.

### B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar felt*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: “*Straf*” yang berarti pidana dan hukum, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Felt*” yang berarti perbuatan, tindak, pelanggaran dan perbuatan “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>31</sup>

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>32</sup> Di bawah ini akan diberikan beberapa pendapat para pakar hukum mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno *strafbaar feit* ialah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>33</sup>
- b. Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, Hlm.10

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.40

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

<sup>34</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71.

c. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Konsep KUHP 1991/1992 definisi tindak pidana ini telah dibatasi dalam Pasal 14 yang berbunyi: “Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”<sup>36</sup>

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan mengenai kata *strafbaar feit*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan atau melawan hukum sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pelaku dapat di jatuhkan pidana.

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm.72

<sup>36</sup> Konsep KUHP tahun 1991/1992

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur didalamnya. Setiap pakar hukum yang mengemukakan pengertian dari tindak pidana selalu menyertai unsur tindak pidana didalamnya. Pada umumnya dalam membahas unsur tindak pidana ditemui beberapa hal, yaitu subyek tindak pidana, perbuatan atau akibat, sifat melawan hukum (melanggar norma hukum), kesalahan serta unsur khusus dari suatu tindak pidana. Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar hukum adalah

a. Menurut D.Simons unsur *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatige*), dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*), oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>37</sup> Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan subyektif, yaitu:

- 1) Unsur Obyektif (unsur yang dapat dilihat dengan panca indera) ialah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”.
- 2) Unsur Subyektif (ada pada sikap batin; dihubungkan antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukan) ialah orang

<sup>37</sup> Sudarto, 2009, Hukum Pidana I, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 41

yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*Dolus* atau *Culpa*). Perbuatan hukum dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan ini dilakukan.<sup>38</sup>

b. Menurut Moeljatno untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yaitu perbuatan pidana, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (merupakan syarat formil), bersifat melawan hukum (merupakan syarat materil).

c. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur tindak pidana adalah adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.<sup>39</sup>

Sedangkan unsur tindak pidana menurut pandangan Undang-Undang, sebagai berikut:

a. Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

b. Unsur melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari

---

<sup>38</sup> Soedarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 40.

<sup>39</sup> S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002; hal. 208

masyarakat (melawan hukum materiil).

Terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana menurut KUHP, diantaranya dua unsur subjektif yaitu kesalahan dan melawan hukum yang sudah diuraikan diatas. Unsur yang bersifat subjektif merupakan semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Sedangkan sisanya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Berikut unsur objektif, diantaranya unsur tingkah laku, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur objek hukum tindak pidana, unsur kualitas objek hukum pidana, unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>40</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tawuran

### 1. Pengertian Tawuran

Tawuran merupakan perilaku kekerasan terbuka yang dilakukan oleh sekelompok remaja maupun pemuda. Hal ini bisa dikarenakan rasa setia kawan, balas dendam, salah paham, merasa terusik, ataupun

<sup>40</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82

sebab sepele lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai. Beramai-ramai dapat diartikan perkelahian itu dilakukan antara dua kelompok atau lebih, masing-masing kelompok berbeda pandangan sehingga terjadilah tawuran.

Menurut Imam Anshori Saleh tawuran adalah perilaku kolektif yang “memberdayakan” potensi agresifitas negatif didasari oleh solidaritas keremajaan dalam rangka menunjukkan keunggulan jati diri tanpa memperhatikan norma, aturan dan kaidah agama meskipun berakibat sangat fatal dan mengganggu ketertiban umum dan kepentingan masyarakat.<sup>41</sup>

Tawuran dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, *Juvenile* diambil dari bahasa latin *juvenilis* yang artinya anak muda, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan. Kartono menjelaskan *juvenile delinquency* adalah kenakalan remaja yang merupakan gangguan perilaku sosial yang disebabkan pengabaian sosial, sehingga mereka berperilaku menyimpang.<sup>42</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tawuran adalah perbuatan melawan hukum dalam bentuk kekerasan fisik yang melibatkan antara dua kelompok orang atau lebih, baik yang

<sup>41</sup> Imam Ansori Saleh, 2004, *Tawuran Pelajar: Fakta Sosial Yang Tak Berkesudahan Di Jakarta*, IRCiSoD, Jakarta, hlm. 159-160.

<sup>42</sup> Kartini Kartono, 1998, *Patalogi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

terorganisasi maupun spontan. Tawuran sering disebabkan oleh konflik kepentingan, dendam, persaingan, atau faktor sosial lainnya, tidak jarang juga saling menyerang tanpa alasan yang jelas atau dengan alasan yang sepele, seperti pengaruh lingkungan atau budaya kelompok. Tawuran sering terjadi di ruang publik seperti jalanan, sekolah, atau tempat umum. Perbuatan ini melanggar hukum pidana karena berpotensi mengancam keselamatan jiwa, menimbulkan kerugian harta benda, dan mengganggu ketertiban umum.

## **2. Faktor Terjadinya Tawuran**

Tawuran merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku didalam masyarakat. Hal ini merupakan masalah sosial yang kompleks dengan berbagai akar penyebab. Penyimpangan perilaku tawuran ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya tawuran meliputi faktor sosiologis, budaya, psikologis, juga kebijakan pendidikan, serta kebijakan publik lainnya.

Secara psikologis, perkelahian pelajar digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja dalam hal perkelahian dapat digolongkan ke dalam 2 jenis *delikuensi*, yaitu situasional dan sistematis. Pada delikuensi situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu muncul untuk memecahkan masalah secara cepat. Adapun pada delikuensi sistematis, para remaja yang terlibat

perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Dalam geng tersebut biasanya ada norma, aturan, dan kebiasaan yang harus diikuti oleh anggotanya, salah satunya adalah berkelahi. Terdapat faktor lain dari tindak aksi tawuran, yaitu:

a. Faktor Internal: internal yaitu berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru terhadap lingkungannya. Tawuran pada dasarnya dapat terjadi karena tidak berhasilnya remaja untuk mengontrol dirinya sendiri. Mencakup reaksi frustrasi negatif, gangguan pengamatan dan tanggapan pada diri remaja, gangguan cara berpikir pada diri remaja, serta gangguan emosional atau perasaan pada seorang remaja.

1) Gangguan Observasi dan Respon: kedua gangguan ini sangat mengganggu penyesuaian diri dan perkembangan pribadi yang sehat pada seorang anak. Gangguan observasi dan respon antara lain berupa ilusi, halusinasi dan gambaran semu.

2) Pola Pikir: pola berpikir mutlak penting untuk kemampuan mengorientasi diri dengan cara yang sehat dan beradaptasi secara tepat dan wajar terhadap tuntutan lingkungan. Berpikir juga penting dalam upaya memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika remaja tidak mampu mengoreksi keyakinan pikirannya yang salah dan tidak sesuai dengan realita yang ada maka pikiran mereka akan terganggu dan kemudian dihindangi oleh bayangan semu yang palsu. Kemudian, pola

reaktifnya juga menjadi menyimpang, tidak terarah dan tidak normal lagi.

- 3) Gangguan Emosional atau Afektif: gangguan afektif ini mencakup inkontinensi emosional, ketidakstabilan emosional, ketidakpekaan dan mati rasa atau menumpulnya perasaan, kecemasan dan ketakutan, serta perasaan rendah diri. Kurangnya kemampuan mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan remaja mudah terprovokasi, marah dan bertindak impulsif.
- 4) Reaksi Frustrasi Negatif: dimana remaja salah beradaptasi terhadap segala macam pola kebiasaan dan perilaku patologis sebagai akibat dari pemasukan konflik batin dan internal pada remaja secara keliru, sehingga mengakibatkan mekanisme reaktif atau respon yang keliru.

Secara umum, remaja dalam menanggapi realita cenderung melalui pengolahan batin yang keliru, sehingga timbul pengertian yang salah. Hal ini disebabkan oleh harapan yang muluk, kecemasan yang berlebih, takut terhadap sesuatu yang tidak jelas, dan perasaan rendah diri yang dapat melemahkan cara berpikir dan intelektual anak.

b. Faktor Eksternal: eksternal yaitu pengaruh dari luar yang merangsang dan menyebabkan terjadinya tingkah laku. Seperti halnya keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar.

- 1) Faktor Keluarga: keluarga merupakan lembaga pertama dan

utama yang berperan melaksanakan proses sosialisasi pribadi anak. Peranan keluarga sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Kondisi baik buruknya keluarga sangat memberikan dampak perkembangan jiwa dan jasmani anak. Biasanya disebabkan pada rumah tangga yang berantakan yang hal itu akan membuat anak mengalami ketidakpastian emosional, penolakan orang tua dan pengaruh buruk orang tua yang kurang lebihnya akan ditiru dan dicontoh anak.

2) Faktor Sekolah: lingkungan sekolah yang tidak kondusif dapat menciptakan suasana yang tidak aman, adanya diskriminasi dan perundungan dapat memicu konflik antar siswa. Minimnya kegiatan positif membuat remaja memiliki banyak waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang tidak produktif dan kurang bermanfaat. Selain itu, kurangnya pengawasan guru yang ketat dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

3) Faktor Teman: tekanan dari teman maupun ajakan negatif yang diberikan oleh teman sebaya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Dimana ajakan untuk ikut serta dalam tawuran sangat kuat karena didasari oleh rasa solidaritas berlebihan terhadap kelompok.

### 3. Dampak Tawuran

Tindak pidana tawuran menimbulkan banyak kerugian bagi banyak pihak. Tawuran antar gangster sangat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, keluarga, lingkungan, maupun pada diri sendiri. Menurut Raymond Tambunan dalam Imam Anshori Saleh mengungkapkan dampak dari tawuran atau perkelahian antara lain<sup>43</sup>:

- a. Rusaknya fasilitas umum seperti bus, halte dan fasilitas milik pribadi seperti kaca toko dan kendaraan.
- b. Berkurangnya rasa terhadap toleransi, perdamaian dan nilai dalam masyarakat lainnya.
- c. Individu dan keluarganya sendiri, terutama jika sampai terluka apalagi tewas dalam perkelahian itu.

Dampak lain yang ditimbulkan dari tawuran antar gangster antara lain:

- a. Dampak Sosial: menimbulkan kerusakan hubungan masyarakat karena menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan, akan memberikan rasa trauma psikologis terhadap masyarakat karena takut akan jadinya korban, terganggunya ketertiban umum dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.
- b. Dampak Kesehatan: tawuran sering mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian baik bagi pelaku maupun korban orang yang tidak bersalah, mengalami gangguan mental korban karena mengalami

---

<sup>43</sup> Imam Anshori Saleh, 2004, Tawuran Pelajar Fakta Sosial Yang Tak Berkesudahan di Jakarta, IRCISPD, Yogyakarta, hlm 23.

kekerasan seperti gangguan stress pasca trauma (PTSD)

- c. Dampak Pendidikan: banyak anak yang mengalami putus sekolah baik itu dikeluarkan dari sekolah atau keluar sendiri, hal ini berpengaruh terhadap rusaknya masa depan.

Secara keseluruhan, tawuran merupakan masalah sosial yang kompleks dengan dampak yang sangat merugikan bagi semua pihak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan melakukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah dengan memberikan pendidikan berkarakter, pembinaan masyarakat agar menciptakan lingkungan aman dan inklusif, dan pemerintah dengan menegakan hukum yang tegas.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Gangster**

### **1. Pengertian Gangster**

Gangster merupakan istilah umum merujuk pada kelompok orang yang sering terlibat dalam aktivitas kriminal atau kekerasan. Mereka biasanya terorganisir dalam kelompok-kelompok kecil atau besar, dengan struktur hierarki yang jelas maupun tidak jelas. Gangster adalah sebuah organisasi atau geng kriminal yang menjalankan aktivitas mereka secara sistematis, seringkali tindakannya menggunakan kekerasan atau ancaman seperti tawuran maupun membuat kerusuhan untuk mencapai tujuan tertentu.

Gangster adalah kelompok terorganisir yang biasanya terlibat dalam kegiatan ilegal, kekerasan, dan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Gangster sering kali beroperasi dengan tujuan tertentu, seperti mendapatkan kekuasaan, keuntungan finansial, atau mempertahankan wilayah mereka. Fenomena gangster bukan hanya masalah kriminalitas tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti gangster adalah penjahat; bandit; anggota geng (kelompok orang yang mempunyai kegemaran berkelahi atau membuat keributan). Aktivitas yang sering dilakukan oleh gangster antara lain:

- a. Kekerasan Fisik: tawuran, penganiayaan, pembunuhan
- b. Pencurian dan Pemerasan: baik pencurian kecil maupun pencurian besar, menjarah dan memeras uang maupun barang dari individu, kelompok lain ataupun tempat usaha seperti toko kecil.
- c. Narkoba dan Miras: baik menjual maupun memakai obat-obatan terlarang serta mabok agar mendukung kegiatan tindakan kriminal

Di Indonesia, gangster biasanya merujuk pada orang-orang yang tergabung dalam gang dan melakukan kerusuhan. Gangster biasanya beraksi di malam hari hingga dini hari, beramai-ramai, dan menggunakan kendaraan bermotor serta membawa senjata tajam. Aksi gangster sangat bertentangan dengan hukum di negara manapun karena dapat merusak fasilitas umum dan membahayakan masyarakat umum.

## 2. Karakteristik Gangster

Gangster mempunyai ciri atau karakteristik tersendiri setiap kelompok. Ciri tersebut tergantung dari kelompok masing-masing. logo, atribut, nama gang merupakan salah satu ciri dari gangster itu. Berikut beberapa karakteristik yang terdapat pada gangster, antara lain:

- a. Kekerasan dan Intimidasi: anggota gangster sering menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mempertahankan kontrol atas wilayah atau kegiatan ilegal mereka. Ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat.
- b. Simbol Identitas: Anggota gangster sering kali mengenakan simbol atau pakaian tertentu yang menunjukkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Ini bisa berupa logo, warna, atau atribut lain yang membedakan mereka dari kelompok lain.
- c. Ketidapatuhan terhadap Hukum dan Beroperasi Malam Hari: gangster biasanya tidak terdaftar di kepolisian atau organisasi resmi lainnya. Mereka beroperasi di luar hukum dan tidak segan melanggar aturan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Aksinya sering dilakukan pada malam hari menuju dini hari, dimana bisa merasa lebih bebas melakukan aksinya tanpa terdeteksi oleh pihak berwajib.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ketertiban Umum Dan Hak Asasi Masyarakat Dalam Perspektif Islam**

### **1. Ketertiban Umum**

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, maka bisa berarti tertib. Ketertiban umum merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar yang penting bagi suatu negara dan seluruh masyarakat.<sup>44</sup>

Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau suasana yang mengarah kepada ketertiban, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan aman. Menurut Satjipto Rahardjo ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan tidak berseberangan, karena sama-sama ada dalam asas proses kehidupan sosial yang berkesinambungan. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya.<sup>45</sup>

Adapun menurut Djazuli, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Fiqih Siyasah harus mencakup prinsip tindakan yang

---

<sup>44</sup> Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, KENCANA, 2016), hal. 188

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, ( Jakarta: Kompas Gramedia, 2006) Hal.85

dapat mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan. Dalam Fiqih Siyasah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah mencakup hubungan antara sesama manusia luas (Muamalah).<sup>46</sup> Ketertiban umum dalam konteks Islam merupakan suatu keadaan yang diharapkan untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, serta mencegah segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kehidupan sosial. Dalam perspektif Islam, ketertiban umum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Ketertiban umum merupakan bagian di dalam Islam yang dikenal sebagai konsep *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum). Islam memelihara kemaslahatan pribadi dan umum secara bersamaan tanpa harus ada yang dikorbankan. Namun disaat terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan umum maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum, tetapi tetap harus selaras dengan tujuan dari syariat, meliputi terpeliharanya hak dan jaminan dasar manusia (*al-dharuriyat al-khamsah*) yang terdiri dari keselamatan jiwa (*hifzu al-nafs*), keselamatan akal (*hifzu al-aql*), keselamatan keturunan (*hifzu al-nasl*), keselamatan harta benda (*hifdu al-maal*), dan keselamatan agama (*hifdu al-din*). Dalam Al-Quran terdapat ayat yang berisi “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah)

---

<sup>46</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.3

memperbaikinya.” (QS. Al-A'raf: 56).<sup>47</sup> Larangan ini mencakup tindakan seperti kerusuhan, kejahatan, dan perilaku yang merugikan.

Maka dari penjelasan diatas ketertiban umum dalam perspektif Islam adalah sebuah sistem yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur sesuai dengan nilai ilahiah. Melalui penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam serta diharapkan ketentraman dan kesejahteraan dapat terwujud.

## **2. Hak Asasi Masyarakat**

Hak asasi masyarakat adalah hak-hak kolektif yang dimiliki oleh suatu komunitas atau kelompok sosial untuk mencapai kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Hak ini mencakup berbagai aspek yang menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat. Hak asasi masyarakat melibatkan tanggung jawab setiap individu untuk berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban dan kesejahteraan umum. Ini termasuk hak hidup dalam lingkungan yang aman, damai dan adil, serta hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi atau penindasan.

Dalam perspektif Islam, hak asasi masyarakat merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Hak asasi masyarakat dalam perspektif Islam mencakup berbagai aspek yang berlandaskan pada

---

<sup>47</sup> Al-Quran Surah Al-A'raf (56)

ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Islam mengatur hak-hak masyarakat berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), kesejahteraan bersama (*maslahah*), dan tanggung jawab kolektif (*fardhu kifayah*). Berikut beberapa hak asasi masyarakat dalam perspektif Islam:

- a. Hak atas Kehidupan yang Aman dan Damai: Islam menjamin hak masyarakat untuk hidup dalam keamanan dan kedamaian. Setiap individu dalam masyarakat dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak stabilitas sosial, seperti pembunuhan, kekerasan, atau tindakan destruktif lainnya. Setiap individu berhak atas perlindungan terhadap ancaman dan kekerasan.
- b. Hak atas Keadilan: keadilan adalah hak mendasar masyarakat dalam Islam. Semua orang, tanpa memandang status sosial, memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam semua aspek kehidupan termasuk hukum, ekonomi, dan sosial.
- c. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Kedzaliman: masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penindasan atau kedzaliman baik berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Karena Islam menekankan persamaan derajat manusia. Pemerintah dan individu bertanggung jawab untuk melindungi hak ini sesuai syariat. Rasulullah SAW bersabda: “Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi.” (HR.Bukhari).

Maksudnya adalah mencegah seseorang dari berbuat zalim atau membantu mereka yang tertindas.

Hak asasi masyarakat adalah aspek penting dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Perlindungan hak ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan sejahtera. Upaya untuk melindungi hak asasi masyarakat harus melibatkan partisipasi aktif dari individu, komunitas, dan pemerintah, serta dukungan dari masyarakat. Implementasi yang efektif dari hak asasi masyarakat akan berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Antar-Gangster Di Kota Semarang**

Kejahatan di dunia ini tidak bisa di hilangkan sepenuhnya, bentuk kejahatan yang sering terjadi berupa seks, narkoba, diskriminasi, pencurian, perampokan, termasuk tindakan kekerasan seperti tawuran, penganiayaan hingga pembunuhan. Permasalahan yang sering dihadapi saat ini yakni tawuran, tawuran yang dimaksud adalah istilah yang merujuk pada perkelahian massal, merupakan bentuk konflik fisik yang melibatkan dua kelompok atau lebih. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi terhadap kejahatan kekerasan tersebut. Pelaku dan korban kejahatan berperan sebagai pihak yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam suatu tindak kejahatan kekerasan. Keduanya saling berkaitan melalui situasi dan kondisi masing-masing. Dengan demikian, bahwa penghapusan kejahatan kekerasan adalah hal yang sulit karena hal ini terjadi disebabkan banyak faktor, akan tetapi dapat dilakukan usaha untuk meminimalisirkan tindak kejahatan tersebut.

Keberadaan tawuran bukanlah isu baru di Kota Semarang, sehingga bisa menjadikan tawuran sebagai bagian dari tradisi. Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran dan merugikan banyak pihak karena kegiatan ini berdampak buruk diberbagai aspek. Di Kota Semarang sendiri sedang

marak aksi tawuran antar gangster dengan menggunakan senjata tajam hingga menimbulkan korban. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan angka pada kasus tawuran yang diungkap oleh Polrestabes Semarang. Dengan adanya lonjakan kasus tawuran yang sebagian besar melibatkan anak-anak dibawah umur maupun remaja menyebabkan aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras lagi dengan lebih khusus dan tegas dalam melaksanakan penegakan hukum.

Peran aparat kepolisian bukan hanya untuk menghentikan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran antar gangster, tetapi juga sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku kejahatan tawuran antar gangster yang tertangkap pada saat konflik terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.

Mengingat bahwa saat terjadi aksi tawuran yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kebanyakan adalah anak-anak, maka dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian juga perlu memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap anak. Dalam proses penjatuhan sanksi atau hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan pelanggaran hukum yang diterapkan oleh orang dewasa, sehingga dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada

akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), perlu ada perhatian khusus yang membedakan perlakuan terhadap anak dibandingkan dengan orang dewasa.

Menurut ungkapan Polrestabes Semarang, setidaknya terdapat sejumlah 83 kasus tawuran antar gangster yang terjadi antara kurun waktu Januari hingga September tahun 2024. Dilanjut oleh Kombes Pol. Irwan Anwar selaku Kapolrestabes Semarang, terdapat sejumlah 43 kasus yang telah mencapai proses pengadilan. Kemudian sejumlah 73 pelaku yang diproses secara pidana dalam kasus tawuran tersebut dengan pelaku 22 orang masih di bawah umur dan sekitar 200 pelaku diberikan pembinaan.

Berikut dibawah ini terdapat tabel yang menyajikan tentang tindak aksi tawuran, diharapkan dengan data yang relevan dapat mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah kasus, waktu kejadian dan lokasi tempat terjadinya aksi tawuran di Kota Semarang pada tahun 2024.

BULAN	JUMLAH KASUS	LOKASI KEJADIAN
Januari – Februari	8	Tlogosari, Sampangan,
Maret – April	10	Kelud, Genuk, Arteri,
Mei – Juni	13	MT. Haryono, Dr. Cipto,
Juli – Agustus	18	Semarang Utara, Gunung
September - Oktober	20	Pati, Gayamsari,
November – Desember	14	Tembalang, Pedurungan, Veteran, Semarang Selatan.

*Table 1 Data Kasus Tawuran Di Kota Semarang*

Dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan sistem peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak belum terdapat suatu peraturan yang mengatur secara menyeluruh mulai dari proses penangkapan, penahanan, penyidikan, hingga pemeriksaan di pengadilan sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya. Dalam penanganan kasus pelaku tindak pidana tawuran antar gangster, pihak kepolisian khususnya yang menangani masalah anak yakni Satreskrim dibantu dengan Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang, maka pada penegakan hukumnya masih banyak merujuk pada berbagai aturan khusus yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hukum oleh anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang diatur dalam KUHP dan KUHPA, serta pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan dasar dalam menentukan dapat dipidana atau tidak seorang pelaku tindak pidana tawuran antar gangster dalam hal ini kebanyakan pelakunya masih anak dibawah umur.

Seperti yang dilansir pada laman detikJateng, Polrestaes Semarang sempat mengamankan 20 pemuda yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di wilayah Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Senin (16/9/2024) sekitar pukul 02.00 WIB. Dari penindakan tersebut, terdapat dua pelaku yang diantaranya resmi ditindaklanjuti ke ranah hukum karena terbukti membawa senjata tajam, tiga orang menjalani proses tindak pidana ringan karena mengganggu ketertiban umum berkaitan dengan

minuman keras, kemudian lima belas pelaku lainnya karena masih dibawah umur dikoordinasikan dengan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang untuk upaya pemantauan, pendampingan dan bimbingan bersama orang tua masing-masing pelaku.<sup>48</sup>

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tawuran antar gangster di wilayah Kota Semarang yang khususnya dalam hal ini dilakukan oleh anak dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

1. Tahap pertama adalah tahap formulasi, yaitu penyusunan langkah strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menerapkan kebijakan serta tindakan yang efektif dan responsif.
2. Tahap kedua adalah tahap permohonan dari pihak kepolisian, baik melalui jalur pidana maupun non-penal. Dalam jalur pidana proses penyelesaian yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap kasus yang dilaporkan akan ditindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti yang kuat agar dilanjutkan ke penuntutannya di pengadilan. Dalam upaya non-penal pihak Polrestabes Semarang utamanya akan menawarkan upaya diversifikasi atau damai sehingga perkara tersebut tidak lanjut ke pengadilan.
3. Tahap ketiga adalah upaya mediasi pidana serta akan dilakukan inisiatif *Restorative Justice*, yang dilakukan dengan mediasi

---

<sup>48</sup> Angling Adhitya P, "Puluhan Pemuda Diciduk Saat Mau Tawuran di Semarang, 2 Pembawa Senjata Tajam Ditahan", <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7546279/puluhan-pemuda-diciduk-saat-mau-tawuran-di-semarang-2-pembawa-sajam-ditahan/amp> diakses pada tanggal 12 Desember 2024

melibatkan para pihak seperti orang tua dan anak-anak yang terlibat tawuran sebagai salah satu metode penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar gangster, dilakukan juga upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya aksi tawuran tersebut dengan mengundang orang tua anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 pukul 14.20 WIB Bapak Yusuf Setya, SH., MH selaku Kasubnit 2 Unit 1 Pidum Jatanras di Polrestabes Semarang,<sup>49</sup> mengungkapkan bahwa sebagian besar penyelesaian kasus tawuran antar kelompok gangster yang ditangani oleh Polrestabes Semarang menggunakan upaya diversifikasi, hal ini memperhatikan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah pelaku tawuran antar gangster yang masih anak dibawah umur, sesuai dengan pasal 5 Ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan upaya diversifikasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara tanpa peradilan, menghindarkan anak dari penahanan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif." pada hal ini dijelaskan

---

<sup>49</sup> Wawancara oleh narasumber Bapak Bapak Yusuf Setya, SH., MH selaku Kasubnit 2 Unit 1 Pidum Jatanras di Polrestabes Semarang

bahwa perkara yang melibatkan anak penyelesaiannya harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, baik dalam proses penyidikan, peradilan anak, pelatihan, maupun pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwajibkan melalui upaya diversifikasi. Penjelasan mengenai keadilan restoratif terdapat dalam Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA yang mengartikan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku/korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan cara menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan melakukan pembalasan.

Diversifikasi dilakukan dengan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Diversifikasi tidak digunakan pada semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- 2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
  - b) dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Pasal 8 UU SPPA dijelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya,

korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, penuntut umum dan fasilitator dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dan apabila diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat dan pihak yang terlibat lainnya. Proses diversifikasi dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari korban dan proses diversifikasi juga hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun), tetapi apabila korban tidak menghendaki diversifikasi maka proses hukumnya akan tetap berlanjut. Pada Pasal 11 UU SPPA, dijelaskan bahwa hasil kesepakatan dari diversifikasi dapat berupa:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau Pelayanan masyarakat.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak yang terdapat pada Undang-Undang ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang berusia 8 tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan kepada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan hukuman pidana. Namun pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan diprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Rekomendasi

yang bisa diberikan jika pelaku adalah anak-anak, yaitu mulai dari dikembalikan kepada orang tua, pidana bersyarat, pidana dengan keringanan hukuman, pidana sesuai perbuatan, anak negara, dan anak sipil.

Penegakan hukum adalah aspek fundamental yang harus ditegakkan serta diterapkan dengan konsisten dan tegas. Pada dasarnya penegakan hukum tidak hanya sebatas diterapkan kepada orang dewasa, melainkan juga kepada anak-anak. Hal tersebut dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mematuhi dan memahami hukum beserta ancaman pidana yang berlaku, guna meningkatkan kesadaran hukum khususnya mengenai dengan tawuran. Jika pelaku terbukti memenuhi unsur tindak pidana maka akan diberikan sanksi hukum yang sesuai. Dalam hal ini perumusan peraturan tentang tawuran belum diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika terjadi konflik tawuran maka ancaman pidana yang bisa ditetapkan berdasarkan dari Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Hukum Pidana (KUHP) dan diperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 antara lain:

1. Kejahatan terhadap ketertiban umum yang dirumuskan pada Pasal 160 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda.
2. Pasal 170 KUHP lama mengatur tentang tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Ancaman pidananya:
  - a. Kekerasan yang menyebabkan luka ringan dipidana dipenjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

- b. Kekerasan yang menyebabkan luka berat dipidana penjara paling lama 9 tahun.
  - c. Kekerasan yang menyebabkan kematian dipidana penjara paling lama 12 tahun
3. Pasal 470 KUHP baru yang mirip dengan pasal 170 lama tentang pengeroyokan dengan ancaman pidananya:
  - a. Luka ringan maksimal 4 tahun penjara.
  - b. Luka berat maksimal 7 tahun penjara.
  - c. Kematian maksimal 10 tahun penjara.
4. Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) yang dirumuskan pada Pasal 338 KUHP, dengan ancaman pidana yaitu penjara paling lama 15 tahun.
5. Pasal 351 KUHP lama mengatur tentang penganiayaan
  - a. Ayat (1) yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda.
  - b. Ayat (2) jika perbuatan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana paling lama lima tahun.
  - c. Ayat (3) jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.
6. Pasal 598 KUHP baru, menegaskan ancaman pidana terhadap tindakan penganiayaan, serupa dengan pasal 351 KUHP lama dengan ancaman:
  - a. Penganiayaan biasa dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara
  - b. Penganiayaan berat dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara

7. Pasal 358 tentang perkelahian atau penyerangan secara massal atau melibatkan banyak orang dengan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika luka berat, namun jika ada yang mati dipenjara paling lama 4 tahun.
8. Kepemilikan senjata tajam tanpa izin sah dirumuskan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Lalu diperbarui dengan Pasal 399 KUHP diancam pidana paling lama 8 tahun penjara.
9. Pasal 160 KUHP lama mengatur tentang tindakan penghasutan untuk melakukan kekerasan atau kerusuhan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun.
10. Pasal 280 KUHP baru mengatur provokasi serupa dengan pasal 160 KUHP lama dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Yusuf Setya, SH., MH selaku Kasubnit 2 Unit 1 Pidum Jatanras di Polrestabes Semarang yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 pukul 14.20 WIB<sup>50</sup>, dalam upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang untuk menindak tawuran antar gangster di Kota Semarang terbagi ke dalam 3 bentuk metode antara lain upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Berikut penjelasan dari masing-masing upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi aksi tawuran, yaitu:

---

<sup>50</sup> Wawancara oleh narasumber Bapak Bapak Yusuf Setya, SH., MH selaku Kasubnit 2 Unit 1 Pidum Jatanras di Polrestabes Semarang

## 1. Pre-emptif

Aparat kepolisian tidak sepenuhnya mampu menghentikan maupun mengendalikan tindakan kejahatan atau kekacauan yang terjadi akibat tawuran antar gangster yang melibatkan anak-anak maupun remaja. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah melalui upaya pre-emptif, yaitu usaha untuk menghilangkan niat yang mengarah pada tindak pidana tawuran. Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang biasanya berupa kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat, dimana upaya ini berusaha untuk selalu mengedepankan himbuan dan ajakan guna menghindari terjadinya perilaku kenakalan remaja maupun segala macam bentuk pelanggaran dan kejahatan.

Dalam praktiknya, upaya pre-emptif tersebut dilakukan oleh Sat Binmas dibantu oleh Sat Sabhara Kepolisian Resor Kota Semarang.

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang yaitu:

- a. Sosialisasi di Sekolah: pihak kepolisian beserta jajarannya cukup aktif dalam melakukan kunjungan ke berbagai sekolah yang dilakukan bersama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (SatBinmas), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Kegiatan ini meliputi penyampaian himbuan dan edukasi penyuluhan mengenai perilaku kenakalan remaja,

termasuk tindakan kriminal seperti tawuran antar kelompok gangster mulai dari bahayanya hingga ancaman pidana yang dapat dikenakan.

- b. Masyarakat: melibatkan masyarakat dalam program penyuluhan hukum terkait tindakan kriminal tawuran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar. Ini termasuk penyampaian informasi serta melibatkan peran orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku anak. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan RT, RW dan warga untuk melakukan patroli secara rutin didaerah yang rawan terutama pada saat malam hari.

Namun dalam melakukan upaya ini terdapat hambatan maupun kesulitan yang diantaranya banyaknya pelajar maupun remaja yang tidak memperhatikan pada saat kepolisian melakukan sosialisasi dan edukasi hukum, merasa acuh tak acuh, dan pada kenyataannya banyak yang tidak mempraktikkan dengan benar. Orang tua yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap pergaulan anaknya enggan tidak peduli dan membebaskan anaknya.

## 2. Preventif

Upaya preventif merupakan usaha untuk mencegah adanya kesempatan yang mengarah ke tindak kriminal seperti tawuran antar gangster. Upaya preventif adalah upaya penegakan hukum yang berfokus pada usaha pencegahan atau penanggulangan sebelum

terjadinya tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terjadi. Upaya preventif pada saat ini sering kali disesuaikan oleh keadaan dan kondisi saat terjadinya suatu tindak pidana.<sup>51</sup> Asas preventif dalam kepolisian mencakup usaha dan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan orang, benda dan barang, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah pelanggaran hukum. Upaya secara preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang antara lain:

- a. Patroli Gabungan: kegiatan oleh aparat kepolisian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, tercapainya pemeliharaan kamtibmas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas. Terkadang pihak kepolisian melakukan patroli gabungan dengan melibatkan beberapa unit seperti Reserse Kriminal (ResKrim) dan Unit Sabhara. Guna diadakannya patroli gabungan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan maupun pelanggaran ringan dan untuk mencegah kelompok anak tertentu yang membawa senjata tajam ataupun melakukan kegiatan tindak pidana lainnya. Maka dari itu Polrestabes Semarang terus berupaya untuk melakukan patroli atau kegiatan cipta kondisi (giat cipkon) yang aman guna mencegah dan

---

<sup>51</sup> Eko Sutrisno, dkk. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung) Jurnal Poenale Vol.6 No. 1 (2018)

membubarkan massa yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana tawuran antar gangster, khususnya di Kota Semarang.

- b. Melakukan Pemeriksaan: hal ini ditunjukkan untuk dilakukannya razia terhadap barang bawaan sekelompok anak atau remaja yang sedang berkumpul, khususnya pada malam hari hingga menuju dini hari di beberapa wilayah. Tindakan ini merupakan upaya mencegah penggunaan senjata tajam yang nantinya akan digunakan dengan tujuan menyakiti orang lain dan digunakan untuk tawuran, serta memeriksa ponsel jika terdapat indikasi bahwa anak atau remaja tersebut ikut dalam kelompok anggota gangster. Jika seorang anak atau remaja tersebut ditemukan membawa senjata tajam, maka akan diperiksa di tempat kejadian perkara (TKP) secara langsung dan menyita senjata tajam yang dibawanya. Penyitaan yang dilakukan secara langsung ini bertujuan untuk mencegah dihilangkannya barang bukti. Selain itu penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk dimusnahkannya barang bukti terkait. Apabila anak atau remaja tersebut terbukti akan melakukan aksi tawuran maupun tindak pidana lainnya maka akan digiring menuju polsek terdekat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Dalam hal ini juga terdapat hambatan dalam melakukan upaya preventif yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam menanggulangi aksi tawuran, dimana jumlah kelompok gangster yang banyak membuat kurang maksimalnya dalam melakukan penanggulangan, bocornya

informasi dalam melakukan kegiatan membuat para kelompok gangster memilih untuk bersembunyi dan tidak keluar rumah agar tidak terkena oleh kepolisian.

### 3. Represif

Represif merupakan suatu langkah yang diambil setelah terjadinya suatu pelanggaran tindak pidana, Upaya represif ini lebih mengedepankan pada jalur penal. Setelah terjadinya suatu pelanggaran maka diambil tindakan sebagai proses hukum. Upaya represif adalah bentuk penegakan hukum yang menekankan pada pelaksanaan prosedur hukum acara pidana sehingga penyelesaiannya mengikuti ketentuan dengan hukum pidana yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum ini, upaya represif menitikberatkan pada sesuatu tindakan yang terjadi setelah kejahatan atau pelanggaran hukum tersebut dilakukan, yaitu melalui pemberian hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pada kasus tindak pidana tawuran antar gangster yang berakibat adanya korban luka bahkan korban jiwa, umumnya pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif seperti penangkapan pelaku tindak pidana tawuran. Namun seringkali petugas polisi hanya akan memberikan peringatan yang disertai pembinaan dan bimbingan tanpa adanya sanksi atau hukuman yang tegas kepada pelaku tindak pidana tawuran, yang apabila dampak dari tawuran tersebut tidak ditemukan adanya korban luka ataupun adanya pihak yang melaporkan terkait

kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Pelaku tawuran dapat ditindak jika terdapat unsur-unsur tindak pidana, namun jika tidak terdapat unsur tindak pidana maka mereka tidak bisa dipidanakan dan biasanya hanya akan diberikan peringatan, pembinaan, dan dikembalikan kepada orang tua atau wali pelaku.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut dikenal sebagai tindakan diskresi. Diskresi sendiri merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan atau lembaga negara, termasuk kepolisian untuk bertindak ataupun tidak bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri. Lembaga Kepolisian memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dalam proses peradilan pidana dengan alasan tertentu. Aparat kepolisian diberikan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan tertentu dalam batas kewenangannya atau yang dikenal dengan istilah diskresi yang didasarkan pada asas keperluan (*nesesitas*). Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang sedang ditanganinya dengan tetap berlandaskan pada asas *nesesitas*.<sup>52</sup>

Pelaksanaan diskresi oleh anggota kepolisian memiliki dasar hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 2

---

<sup>52</sup> Venisa Rahmawati, 2023, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 55

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan ini, bahwa untuk kepentingan umum aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya bisa mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri. Dalam hal ini Polisi Republik Indonesia sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, mempunyai tugas serta wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi dan sistematis di seluruh Indonesia sesuai dengan batasan wilayah hukum yang ditentukan untuk setiap satuan organisasi kepolisian.

Adanya kewenangan diskresi kepolisian mengakibatkan penyidik berwenang dapat mengambil keputusan atau menentukan berbagai tindakan dalam menuntaskan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Seorang penyidik bisa menempuh cara dalam mengatasi permasalahan pada penyidikan atau diskresi yang disesuaikan, termasuk dengan cara menempuh perdamaian untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Proses penyidikan yaitu serangkaian tindakan oleh penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap fakta mengenai tindak pidana yang dilakukan. Pada tahap penyidikan dapat dilakukan sebagaimana prosedur beracara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:

- a. Penyelidikan, yang dimana hal ini adalah langkah pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal untuk menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana.
- b. Penangkapan, dalam hal penangkapan yang dimaksud adalah tangkap tangan secara langsung yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polrestabes Semarang saat sedang terjadinya tawuran bersamaan dengan ditemukannya barang bukti seperti senjata tajam. Pada saat penangkapan dilakukan juga pencarian barang bukti lain di lokasi dan dilakukan penyitaan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Jika pelaku tindak pidana tawuran antar gangster adalah anak dibawah umur maka penangkapan yang dilakukan harus secara manusiawi. Namun, terkait proses penyidikan, penangkapan yang melibatkan anak hanya berlaku paling lama 1x24 jam sebagaimana yang sudah tertuang pada bagian ketiga Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Setelah dilakukan penangkapan dan telah dimintai keterangan, pelaku tersebut akan ditahan sementara. Alasan dari dilakukannya penahanan adalah untuk mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang digunakan saat tawuran, terlebih jika ada korban yang meninggal dunia. Proses penahanan jika pelaku adalah anak harus mendapatkan izin dari penyidik anak yang berkoordinasi dengan penuntut umum dengan adanya suatu ketetapan dan diperintahkan dengan jelas dan tegas di dalamnya.

Penahanan anak di penjara Polrestabes Semarang bisa berlangsung selama 7 hari dan dapat diperpanjang maksimal selama 8 hari. Jika dari batas waktu penahanan yang telah ditetapkan proses penyidikan belum selesai, maka anak tersebut harus dibebaskan demi hukum. Sedangkan apabila anak yang hanya melakukan tindak pidana ringan maka akan dilakukan penahanan paling lama adalah 1x24 jam, lalu setelah itu mereka akan diberikan peringatan dan pembinaan edukasi kemudian akan dikembalikan kepada orang tua.

Upaya ini juga mengalami kesulitan dimana para kelompok gangster ini rata-rata berusia dibawah umur. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan hambatan dan dilema dalam penegakan hukum, karena di satu sisi, para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pidana, tetapi di sisi lain, mereka juga memiliki perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014).

Bahwa dalam hal ini terdapat contoh kasus yang menimpa Mahasiswa Udinus Semarang, Muhammad Tirza Nugroho H (21) yang tewas dibacok karena merupakan korban salah sasaran dari aksi tindak tawuran antar gangster. Peristiwa tersebut terjadi di depan SPBU Kelud Semarang pada hari Selasa, 17 Agustus 2024 pukul 02.30 WIB. Gangster tersebut bernama AllStar dan Witchsel019. Polisi telah menetapkan enam orang tersangka terkait peristiwa tersebut. Pelaku

berinisial RS (23) disebut menjadi pelaku utama dengan menyabetkan celurit ke tubuh korban hingga terjatuh dari motor. Lalu pelaku BR (21) dan RP (20) juga ikut membacok korban dengan senjata tajam. Barang bukti yang diserahkan meliputi celurit panjang, dua corbek. Atas perbuatannya, ketiga pelaku tersangka dijerat dengan pasal 70 KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara terang-terangan yang mengakibatkan kematian, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 170 KUHP tentang pengeroiyokan dan UU Darurat tentang kepemilikan senjata tajam. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

Dalam wawancara kepada Bapak Yusuf Setya, SH., MH selaku Kasubnit 2 Unit 1 Pidum Jatanras di Polrestabes Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2024 hari Jumat pukul 14.20 WIB,<sup>53</sup> juga mengungkapkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Semarang terhadap pelaku tindak pidana tawuran antar kelompok gangster selain yang sudah dijelaskan sebelumnya juga terdapat upaya lain, yaitu dengan:

- a. Pembubaran Gangster: dimana pada saat ditangkapnya para pelaku tindak pidana tawuran antar gangster di Kota Semarang, para kelompok ini mendeklarasikan pembubaran kelompok gangster yang diinisiasi oleh Polrestabes Semarang. Hal ini meliputi membubarkan diri dan menghentikan segala bentuk aktivitas

---

<sup>53</sup> Wawancara oleh narasumber Bapak Yusuf Setya, SH., MH selaku Kasubnit 2 Unit 1 Pidum Jatanras di Polrestabes Semarang

gangster yang meresahkan dan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat serta meminta maaf kepada seluruh warga Kota Semarang atas dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam pembubaran tersebut para kelompok gangster ini secara simbolis menyerahkan segala jenis atribut seperti kaos serta bendera milik para anggota gangster kepada Polrestabes Semarang.

- b. Pencatatan pada SKCK: dalam anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan gangster pihak kepolisian akan memasukan identitas yang bersangkutan ke dalam database blokir atau *blacklist* SKCK. Sehingga pada saat mengurus SKCK dalam hal keperluan pencarian pekerjaan atau hal lain dapat berakibat pada tidak dapat diurus. Hal ini sebagai bentuk efek jera terhadap pelaku tindak pidana gangster yang ada di Kota Semarang. Blacklist SKCK ini bisa berlaku dalam waktu yang sangat lama ataupun bisa jadi seumur hidup.

#### **B. Dampak Tawuran Antar Gangster Terhadap Ketertiban Umum Dan Hak Asasi Masyarakat Di Kota Semarang**

Hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, namun pada faktanya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum yang menimbulkan dampak bagi ketertiban dan masyarakat. Di dalam pergaulan atau lingkungan masyarakat, terjadi hubungan di antara sesama anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Pergaulan atau lingkungan masyarakat tersebut tentu akan menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat

menggerakkan peristiwa hukum. Sebagai salah satu perbuatan manusia adalah kejahatan ataupun tindak pidana kriminal yang merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Setiap aktivitas masyarakat harus didasarkan pada peraturan yang ada dan norma yang berlaku dalam masyarakat, Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan manusia. Kehidupan sosial setiap individu dalam bermasyarakat senantiasa diatur oleh hukum, baik oleh hukum adat maupun hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki dinamika sosial yang kompleks dalam mewujudkan ketertiban yang aman dan nyaman serta memenuhi hak asasi manusia masyarakat, dengan harus menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi persoalan ini. Tawuran antar gangster merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi di berbagai wilayah, terutama di kawasan perkotaan. Tawuran antar gangster merupakan fenomena sosial yang sangat meresahkan bagi semua pihak maupun aspek bermasyarakat. Hal ini telah menjadi salah satu permasalahan serius yang mengganggu ketertiban umum dan masyarakat di kota-kota besar, khususnya di Kota Semarang. Fenomena ini tidak

hanya merusak keamanan, namun juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang luas terhadap masyarakat.

Dalam permasalahan tindak pidana tawuran antar gangster sangat berdampak terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat. Aparat kepolisian memiliki peran yang sangat signifikan dalam aspek ini. Seperti yang tertuang pada Pasal 30 Ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dengan tujuan sebagaimana disebut pada Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam aspek dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana tawuran antar gangster terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu tertuang pada Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selanjutnya yang dimaksud dalam Pasal 28G

Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tawuran, merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman”, oleh karena itu aksi tawuran tersebut melanggar isi dalam Pasal 28G Ayat (1). Merujuk pada pasal diatas dapat dipahami bahwa negara memiliki mekanisme, yang dimaksud adalah Kepolisian, dimana Kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara yang merupakan kewajiban pemerintah, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis. Maka dari itu dalam tindak pidana tawuran antar gangster sudah sangat menyalahi aturan yang sudah dijelaskan dalam undang-undang.

Bapak Yusuf Setya, SH., MH selaku Kasubnit 2 Unit 1 Pidum Jatanras di Polrestabes Semarang pada saat wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 pukul 14.20 WIB,<sup>54</sup> mengungkapkan bahwa tindak pidana tawuran antar gangster biasanya terjadi pada malam hari hingga dini hari. Kelompok gangster juga melakukan tindakan kriminal lainnya, seperti bertikai menggunakan kekerasan fisik, penggunaan senjata tajam, termasuk benda-benda berbahaya lainnya, minum-minuman beralkohol, pembacokan atau penikaman, penganiayaan, pemerasan, perusakan fasilitas umum ataupun harta benda, vandalisme, hingga pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa gangster merupakan permasalahan yang kompleks dan serius. Dimana tindakan tersebut sangat memberikan pengaruh dan dampak negatif bagi semua aspek terutama bagi ketertiban umum dan hak asasi masyarakat.

Aksi tawuran antar gangster sering kali dipicu oleh berbagai faktor, sering kali berakar pada konflik kecil yang membesar seperti konflik antar kelompok, persaingan sosial, dendam pribadi, pengaruh lingkungan, budaya kekerasan, atau sekadar keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan kekuatan kelompok. Dalam beberapa kasus, media sosial dan minuman alkohol bahkan menjadi salah satu pemicu utama, di mana provokasi dan ajakan untuk bertikai dapat dengan mudah menyebar di kalangan kelompok tertentu. Hal ini semakin memperburuk situasi karena

---

<sup>54</sup> Wawancara oleh narasumber Bapak Yusuf Setya, SH., MH selaku Kasubnit 2 Unit 1 Pidum Jatanras di Polrestabes Semarang

tawuran sering kali terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya upaya pencegahan yang efektif dari pihak terkait.

Salah satu upaya tegas untuk mencegah tindak pidana tawuran antar gangster di Kota Semarang, pihak Polrestabes Semarang telah melaksanakan penindakan berupa razia terhadap minuman beralkohol. Hal demikian karena Kapolrestabes Semarang menyatakan bahwa banyak pelaku tawuran tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh konsumsi minuman beralkohol saat mereka melakukan aksinya. Selama penindakan razia tersebut, Polrestabes Semarang telah berhasil mengamankan sejumlah ratusan botol serta puluhan liter minuman beralkohol dari berbagai jenis, lokasi, dan penjual.

Fenomena ini melibatkan kelompok-kelompok remaja atau pemuda yang melakukan aksi kekerasan secara terorganisir. Kejahatan tawuran antar gangster kebanyakan pelakunya anak di bawah usia, baik yang masih menempuh pendidikan maupun yang putus dalam sekolah. Seharusnya anak tersebut menjadi generasi penerus bangsa, namun sayangnya banyak yang terjebak dalam perilaku destruktif. Tawuran sering kali menjadi jalan pelarian bagi remaja maupun anak-anak untuk menunjukkan eksistensi mereka, mengatasi rasa frustrasi, atau mencari pengakuan dari kelompok dan teman sebayanya.

Permasalahan ini mencerminkan adanya krisis moral dan sosial di kalangan pelaku tindak pidana tawuran yang sebagian besar mayoritas adalah anak di bawah umur. Dalam fakta lapangan, terungkap bahwa

banyak sekali anak-anak yang masih kurang mendapatkan pendidikan tentang kaidah etika yang baik dan norma kehidupan yang berlaku, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kurangnya pengawasan dari keluarga, lemahnya peran pendidikan, dan minimnya kegiatan positif yang melibatkan anak muda menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Selain itu, penegakan hukum yang belum maksimal dan optimal serta kurangnya memberikan efek jera bagi pelaku sering kali membuat aksi tawuran terus terjadi.

Tawuran antar gangster bukan hanya memberikan dampak kepada individu atau pihak yang terlibat, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat luas dan ketertiban umum. Salah satu dampak yang paling nyata dari tawuran antar gangster adalah terjadinya gangguan ketertiban umum. Aksi tawuran antar gangster sering kali berlangsung di jalan-jalan protokol, area pemukiman, hingga pusat kota. Kekacauan yang ditimbulkan memberikan dampak yang menyebabkan kemacetan, dikarenakan akses jalan yang terhalang dengan adanya aksi tawuran, seperti mengganggu perjalanan pulang kerumah maupun menuju tempat kerja, serta mengurangi tingkat mobilitas warga yang seharusnya berjalan dengan normal.

Kerugian materiil menjadi dampak lain yang dirasakan akibat tindak pidana tawuran antar gangster. Dalam banyak kasus, tawuran ini menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum dan infrastruktur, seperti halte, pengerusakan lampu penerangan jalan, serta kendaraan pribadi

warga yang kebetulan berada di lokasi kejadian konflik. Akibatnya, biaya yang secara tidak langsung harus ditanggung oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memperbaiki kerusakan ini menjadi beban tambahan.

Tawuran antar gangster juga memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Peningkatan angka kejahatan yang sering kali menyertai tawuran ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pedagang dan bisnis lokal, terutama mereka yang memiliki usaha kecil yang beroperasi di area rawan konflik. Ketakutan pelanggan untuk berbelanja atau membeli dagangan mereka di kawasan tersebut berdampak langsung pada kerugian finansial dan penurunan pendapatan yang tidak sedikit. Selain itu, tawuran juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi lainnya, seperti produksi dan distribusi barang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tawuran antar gangster dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, baik oleh pelaku maupun korban. Para pelaku tawuran sering kali terjebak dalam siklus lingkaran kekerasan yang sulit dihentikan, sehingga membentuk mentalitas agresif yang berpotensi berbahaya di masa depan. Sementara itu, korban tawuran, baik yang langsung terlibat maupun yang tidak langsung, sering mengalami trauma mendalam yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka secara signifikan. Masalah ini juga mengancam warga masyarakat khususnya kelompok rentan terutama anak-anak yang berisiko mengembangkan ketakutan berlebihan atau bahkan meniru perilaku

agresif tersebut. Selain itu, perempuan dan lansia yang menyaksikan atau menjadi korban dalam tawuran dapat mengalami dampak psikologis yang serius, seperti rasa takut yang berkepanjangan, stres dan trauma, yang tentunya dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Kondisi ini juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka, yang pada akhirnya mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas sosial di antara warga.

Aspek sosial juga mengalami dampak serius dari akibat tawuran antar gangster. Tawuran ini menciptakan stigma negatif terhadap remaja atau pemuda yang tinggal di kawasan tertentu. Mereka sering kali dicap sebagai kelompok yang "bermasalah," meskipun tidak semua di antara mereka terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut. Stigma ini dapat berpotensi memengaruhi peluang mereka untuk mengakses pendidikan yang lebih baik atau untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, sehingga memperburuk lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan sosial masyarakat.

Tawuran antar gangster juga menyebabkan gangguan pada kegiatan sosial. Tindak pidana tawuran antar gangster ini dapat mengganggu kegiatan sosial di masyarakat, menciptakan ketegangan antar kelompok dan merusak hubungan sosial yang telah terjalin. Dampaknya adalah menyebabkan polarisasi di kalangan warga yang berpotensi meningkatkan konflik sosial, yang pada lanjutannya akan mengganggu stabilitas komunitas secara keseluruhan. Selain itu, situasi ini juga bisa memicu

kerusuhan yang meluas dan jauh lebih besar, yang melibatkan bukan hanya para pelaku tawuran, tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

Dalam jangka panjang, tawuran antar gangster juga dapat berpotensi merusak citra Kota Semarang sebagai kota yang aman dan nyaman. Kota yang dikenal sebagai pusat budaya dan pariwisata di Jawa Tengah ini bisa beresiko kehilangan daya tariknya jika situasi keamanan terus memburuk. Wisatawan, baik dari domestik maupun internasional tentu akan enggan berkunjung jika mereka merasa keselamatan dan keamanan mereka terancam. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada sektor pariwisata dan perekonomian lokal.

Tindak pidana tawuran antar gangster yang kerap terjadi di Kota Semarang, bukan hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia masyarakat. Kekerasan yang sering terjadi didalam konflik semacam ini sering kali melanggar hak-hak dasar warga, seperti hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, hak atas rasa nyaman, hingga hak atas perlindungan hukum. Fenomena ini menjadi persoalan multidimensi yang mencerminkan adanya krisis sosial dan budaya yang perlu segera ditangani

Salah satu hak asasi masyarakat yang paling terdampak adalah hak atas keamanan. Tawuran antar gangster mencederai hak ini dengan menciptakan ancaman fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membuat individu merasa tidak terlindungi dalam kehidupan sehari-hari. Tawuran antar gangster menciptakan atmosfer ketakutan yang

menyelimuti masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan konflik. Ketika tawuran pecah dan terjadi di jalan-jalan umum, warga sering kali menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentrokan fisik yang melibatkan senjata tajam dan kekerasan brutal membuat siapa saja yang berada di sekitar lokasi kejadian merasa terancam. Hak untuk merasa aman, yang seharusnya dijamin oleh negara, menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan dan tercapai dalam situasi ini.

Selain itu, hak masyarakat untuk beraktivitas secara bebas juga terganggu. Tawuran yang sering terjadi di area publik, seperti pasar, jalan raya, atau pemukiman padat penduduk, menghambat mobilitas warga. Banyak orang merasa takut keluar rumah atau menjalankan aktivitas sehari-hari karena khawatir akan terjebak dalam situasi yang berbahaya. Ketakutan ini secara langsung melanggar hak masyarakat untuk hidup dengan rasa nyaman dan menjalani kehidupan yang produktif. Masyarakat merasa tidak aman dan enggan untuk beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Hal ini menghambat aktivitas kehidupan masyarakat.

Hak anak-anak untuk tumbuh berkembang dalam lingkungan yang aman juga terancam akibat fenomena tindak pidana tawuran antar kelompok gangster. Anak-anak yang tinggal di daerah yang rawan kekerasan sering kali terpapar pada pemandangan adegan brutal dan anarkis yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka. Kondisi lingkungan seperti ini tidak mendukung hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan perlindungan psikologis yang

sehat. Dalam jangka panjang, dampak ini dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka, yang pada akhirnya dapat menciptakan siklus kekerasan yang baru.

Tawuran gangster juga sering kali melibatkan pelanggaran hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Terdapat banyak kasus di mana pelaku tawuran tidak mendapatkan hukuman atau sanksi yang sesuai karena lemahnya sistem hukum atau kurangnya penegakan hukum yang tegas. Hal ini menimbulkan perasaan ketidakadilan di tengah masyarakat, terutama bagi para korban yang telah dirugikan baik secara fisik maupun materiil. Ketika hukum tidak berjalan dengan semestinya, masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya memberikan mereka perlindungan.

Hak masyarakat atas fasilitas umum dan sarana publik juga menjadi korban dari fenomena ini. Tawuran sering kali menyebabkan kerusakan pada infrastruktur publik. Kerusakan tersebut tidak hanya merugikan pihak pemerintah, tetapi juga masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan aktivitas mereka. Ketika fasilitas publik tidak lagi berfungsi dengan baik atau optimal, hak masyarakat untuk menikmati infrastruktur yang layak menjadi terabaikan. Fasilitas yang rusak mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik, menghambat kegiatan ekonomi, dan menurunkan kualitas layanan umum yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara bersama-sama, serta menciptakan suasana lingkungan yang tidak nyaman.

Para pelaku tawuran terutama jika mereka adalah remaja, juga terpengaruh dalam hal hak asasi mereka. Pada kenyataannya, banyak pelaku tawuran yang merupakan korban dari struktur sosial yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Mereka terjebak dalam lingkaran kekerasan karena hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, bimbingan, dan kehidupan yang baik sering diabaikan. Hak-hak mereka untuk mendapatkan rehabilitasi dan kesempatan kedua tidak terpenuhi ketika masyarakat memandang mereka sebagai penjahat tanpa mengetahui latar belakang mereka.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berbicara juga terancam oleh perkelahian gangster, terutama bagi mereka yang mencoba mengkritik fenomena ini. Karena beberapa kelompok yang melakukan pengancaman akan mengintimidasi mereka. Akibatnya, banyak warga masyarakat yang takut untuk melaporkan atau menyuarakan pendapat mereka tentang hal tersebut. Dalam pemerintahan yang demokratis, warga masyarakat dapat kehilangan salah satu hak fundamental mereka ketika kebebasan berekspresi tidak berjalan semestinya.

Perkelahian antar gangster juga dapat membahayakan hak atas lingkungan yang sehat. Kerusakan lingkungan, seperti sampah atau puing-puing yang berserakan, terkadang ditinggalkan setelah konflik yang melibatkan penggunaan senjata tajam atau barang berbahaya. Masyarakat setempat kehilangan hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang diharapkan bersih dan sehat sebagai akibat lingkungan yang berbahaya ini.

Di sisi lain, tawuran merupakan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat terutama hak untuk hidup, keamanan, dan lingkungan yang tenang dan bebas dari kekerasan. Namun, hak-hak ini sering kali dilanggar oleh perkelahian, di mana perkelahian kriminal para gangster dapat mengakibatkan kematian anggota keluarga akibat perilaku anarkis. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa perkelahian dapat melukai orang-orang yang tidak bersalah selain para pelaku. Mereka yang berkelahi, terutama anak-anak dan remaja, berisiko kehilangan hak-hak dasar mereka. Selain membahayakan keselamatan fisik mereka, partisipasi mereka dalam tindak pidana kekerasan menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh kembang secara normal.

Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tawuran antar gangster sangat beragam. Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir dan takut dari fenomena tawuran yang terjadi. Semua kegiatan masyarakat dari sosial, ekonomi, kerugian materiil hingga psikologis terkena dampaknya. Hak dasar masyarakat menjadi terganggu dan sulit tercapai dengan adanya tindak pidana tawuran antar gangster. Fenomena ini sangat memengaruhi ketertiban umum dan menimbulkan ancaman yang signifikan. Akibatnya, lingkungan masyarakat yang seharusnya tenang dan saling mendukung menjadi tempat yang penuh dengan kemungkinan perselisihan dan bahaya. Skenario ini diperparah dengan meningkatnya kejahatan termasuk penyerangan, perampokan, dan pembunuhan yang sering terjadi setelah perkelahian. Hal ini membuat lingkungan menjadi

tidak aman dan membuat warga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat keamanan.

Terlepas dari hambatan yang signifikan seperti perkelahian antar kelompok gangster, pemerintah Kota Semarang memiliki tugas besar dalam memastikan bahwa hak yang dimiliki setiap orang dihormati dan dihargai. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah-langkah praktis termasuk meningkatkan penegakan hukum, menawarkan pendidikan inklusif, dan melibatkan masyarakat dalam inisiatif pencegahan. Mengingat maraknya perkelahian antar gangster, sangat penting untuk memahami bagaimana dampaknya terhadap hak asasi manusia dan ketertiban umum. Dalam hal ini, kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan warga masyarakat diperlukan untuk menghindari perkelahian dan mengurangi dampaknya. Hal ini dimaksudkan agar menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi semua warga masyarakat.

Mengelola perkelahian antar kelompok gangster merupakan permasalahan yang signifikan bagi penegakan hukum di lingkungan hukum. Selain mencegah perkelahian, penegakan hukum bekerja untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkannya. Untuk mengatasi penyebab yang mendasari masalah ini dan dampaknya terhadap masyarakat, diperlukan strategi yang menggabungkan metode preventif, represif, dan edukatif. Setiap upaya untuk menyelesaikan perkelahian juga harus dilakukan dengan perspektif berbasis hak asasi manusia yang berlaku. Hal

ini menyiratkan bahwa setiap orang wajib diperlakukan secara setara dan diberikan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak dasar mereka, baik sebagai korban, pelaku, maupun anggota masyarakat umum. Diharapkan dengan melakukan pendekatan yang komprehensif, Kota Semarang akan mampu mengatasi masalah tawuran antar gangster dan menciptakan suasana yang mendukung perwujudan hak asasi manusia masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dengan keadaan harmonis dan aman. Untuk membangun kota yang aman, tenteram, dan menjunjung tinggi hak semua orang, pemerintah, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan harus bekerja sama.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah penulis lakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengenai upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana tawuran antar gangster di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sesuai dengan pokok pembahasan antara lain:

1. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam menanggulangi terhadap pelaku tindak pidana tawuran antar gangster di Kota Semarang, yaitu:
  - a. Upaya Pre-emptif: usaha untuk menghilangkan niat yang mengarah ke tindak pidana tawuran. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah dengan memberikan materi tentang bahaya dan hukum tentang tawuran.
  - b. Upaya Preventif: upaya untuk menegakan hukum yang berfokus pada pencegahan ataupun penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana aksi kejahatan, yaitu sebagai berikut:
    - 1) Patroli Gabungan: mencegah gangguan kamtibmas dan membubarkan massa yang berkumpul di malam hari

- 2) Pemeriksaan: melakukan pemeriksaan (razia) barang bawaan dari anak yang sedang melakukan kegiatan kumpul-kumpul, khususnya pada malam hari.
- c. Upaya Represif: penegakan hukum yang berupa penindakan. Penindakannya yaitu memproses hukum terhadap pelaku tawuran antar gangster, jika pelaku adalah anak dibawah umur maka penyelesaiannya menggunakan pendekatan secara keadilan restoratif lewat upaya diversi dengan pertimbangan tidak ada korban luka maupun jiwa atau adanya pihak korban yang melaporkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Namun jika terdapat korban maupun kerugian akan diberikan hukuman atau sanksi sebagaimana aturan hukum yang berlaku dengan berdasar dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi tidak juga mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dasar. Lalu selanjutnya, jika pelaku tindak pidana tawuran antar gangster adalah remaja atau sudah mencukupi batas umur, dalam penindakan pidananya maka akan diberikan sanksi atau bisa ditetapkan ancaman sesuai dengan yang terdapat pada KUHP.
- d. Upaya lain dari penanggulangan yang dilakukan dari Polrestabes Semarang terhadap para pelaku tindak aksi tawuran antar gangster yaitu dengan melakukan pembubaran kelompok gangster dan pencatatan pada SKCK.

2. Adapun dampak serius yang ditimbulkan dari tindak pidana tawuran antar gangster terhadap ketertiban umum dan hak asasi masyarakat di Kota Semarang. Fenomena ini mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas publik, dan menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas rasa aman, hak untuk beraktivitas secara bebas, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas rasa nyaman, hak atas lingkungan yang sehat dan bebas dari kekerasan menjadi konsekuensi nyata dari tindakan kekerasan ini. Selain itu, dampak terhadap ekonomi, dampak psikologis, sosial serta memberikan kerugian materiil dan immateriil juga dirasakan oleh masyarakat, termasuk anak-anak yang seharusnya mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian serta pembahasan dari penelitian ini, penulis dapat memberikan saran, antara lain:

1. Bagi penegak hukum dalam hal ini terutama Polrestabes Semarang harus lebih giat untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan tawuran antar gangster di Kota Semarang serta lebih tegas lagi dalam menindak pelaku tawuran antar gangster agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalisir terjadinya tawuran yang terjadi, yaitu dengan menambah peraturan khusus mengenai tindak pidana tawuran agar ada dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku tawuran secara jelas dan efektif.

2. Keterlibatan peran kerjasama terhadap pemerintah, masyarakat, keluarga dan sekolah maupun pihak-pihak lain yang terkait sangat penting dilakukan untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Dalam mengadakan sosialisasi di lingkungan masyarakat dan pelajar disekolah maupun orang tua harus lebih ditingkatkan. Jadi selain itu, anak-anak dan remaja perlu diarahkan pada kegiatan positif yang dapat mengembangkan potensi mereka. Orang tua perlu lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing anak-anak agar tidak terlibat dalam kelompok yang berpotensi melakukan kekerasan. Hal ini dilakukan agar lebih efektif dan dapat memaksimalkan penanggulangan tawuran antar gangster yang telah terjadi di wilayah Kota Semarang. Serta dampak negatif dan dampak kerugian materil maupun immateriil yang ditimbulkan dari tindak pidana tawuran antar gangster terhadap ketertiban umum bisa lebih berkurang dan hak-hak dasar asasi masyarakat bisa tercapai ataupun terwujud serta dapat menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Qs. Al-Ma'idah: 32

Qs. Al-A'raf: 56

### B. Buku

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arikunto. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007)

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, KENCANA, 2016).

Kartini Kartono, 2008, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung.

- S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006)
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999.
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang 35 Tahun 2014 jo.

Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang 73 Tahun 1958  
tentang KUHP

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan  
Ketentraman Masyarakat

#### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Adillah, A. S., Ridwan, M., Lomo, P. W., Faqih, R. A. S., & Khairunnida, T.  
(2024). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang  
Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor). *Indonesian Journal of Law and  
Justice*, 1(3).

Andrian, M., Saputra, F. T., & Salsabil, L. S. (2024). Budaya Tawuran di  
Kalangan Remaja di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Komunitas  
Mawar Hitam). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8).

Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3

Eko Sutrisno, dkk. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar  
Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung) *Jurnal  
Poenale* Vol.6 No. 1 (2018)

- Iva, T. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (*Doctoral dissertation, Ilmu Hukum S. 2*).
- Karuniasari, M., & Wahyudi, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2).
- Paksi Chandrayudha, 2023, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Terhadap Yuniornya(Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.)", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang
- Pramono, L. A., & Siagian, A. (2024). Analisis Faktor Pendorong Remaja Terlibat Dunia "Gangster" Di Kota "X" Ditinjau Dari Teori Kontrol Sosial. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2).
- Rahman, A. (2016). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1).
- Riesma, H. T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Yang Dilakukan Geng Motor Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang (*Doctoral dissertation, Undaris*).
- Rifina Alfi Akmala, 2023, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Kota Semarang", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula Semarang*.

Venisa Rahmawati, 2023, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang.*

#### **E. Lain-Lain**

Immanuel Citra S, “Ada 83 kasus tawuran gangster di Semarang selama 2024”,<https://jateng.antaranews.com/berita/551395/ada-83-kasus-tawuran-gangster-di-semarang-selama-2024>

Angling Adhitya P, “Mahasiswa Udinus Tewas Dibacok Ternyata Korban Salah Sasaran Tawuran Geng”,<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7548708/mahasiswa-udinus-tewas-dibacok-ternyata-korban-salah-sasaran-tawuran-geng>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), <https://kbbi.web.id/gangster>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), <https://kbbi.web.id/tawuran>

